



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Brigjen Katamso 1, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812
Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038
Laman setda.gunungkidulkab.go.id; Posel setda@gunungkidulkab.go.id

BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Nomor 33

Tahun 2025

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7060);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaen Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Gunungkidul Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga air tanah yang akan dikenakan pajak air tanah besarnya sama dengan harga air baku dikalikan bobot air tanah.
2. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
3. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
4. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, atau di bawah permukaan tanah.
6. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
8. Biaya Pemeliharaan, yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
9. Biaya Pengendalian, yang selanjutnya disingkat BPL, adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II PENGHITUNGAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

Pasal 2

- (1) NPA merupakan dasar pengenaan Pajak Air Tanah.
- (2) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara mengalikan HAB dengan BAT.

Pasal 3

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dihitung dengan cara menjumlahkan BPH dan BPL.
- (2) BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan dibagi dengan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (3) BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah dibagi dengan rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 5

- (1) BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
- (2) Koefisien dari setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari komponen sumber daya alam; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 6

- (1) Rumus penghitungan NPA, HAB, BPH, BPL, dan BAT dilakukan berdasarkan formula penghitungan NPA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Besaran nilai BPH, BPL dan HAB tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II KOMPONEN DAN UNSUR PENENTUAN NPA

Pasal 7

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi BPH dan BPL.
- (2) BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan; dan

- b. rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (3) BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi unsur:
 - a. biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah; dan
 - b. rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.

Pasal 8

BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dinyatakan yang dikelompokkan dalam komponen:

- a. sumber daya alam; dan
- b. peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 9

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas faktor:
 - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (3) Kriteria berdasarkan indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif;
 - b. Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif;
 - c. Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif; dan
 - d. Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif.
- (4) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya.
- (5) Penghitungan bobot secara eksponensial dari nilai peringkat tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Indikator kriteria dalam komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi faktor:
 - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
 - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

- (3) Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan
 - e. kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/ badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, sampai dengan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

BAB III PENETAPAN NPA

Pasal 11

NPA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENCATATAN VOLUME PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 12

- (1) Pola pencatatan Volume Pengambilan dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah.
- (2) Pencatatan Volume Pengambilan dilakukan Pemerintah Daerah setiap bulan.
- (3) Pencatatan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pengambilan air tanah yang terbaca pada meteran air.
- (4) Dalam hal wajib pajak belum memasang meteran air pencatatan Volume Pengambilan dilakukan dengan menggunakan standar penghitungan pemakaian air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Wajib Pajak yang belum menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Air Tanah sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan penyelesaian kewajiban menggunakan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Air Tanah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 33 Tahun 2025
Tanggal 28 Agustus 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 32 TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

FORMULA PENGHITUNGAN NPA, PENGHITUNGAN NILAI HAB, DAN
KOMPONEN PENENTUAN NPA

A. FORMULA PENGHITUNGAN NPA

1. Rumus Penghitungan NPA
 $NPA = HAB \times BAT$

2. Rumus Penghitungan HAB
 $HAB = BPH + BPL$

3. Rumus Penghitungan BPH
$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur} + \text{Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

4. Rumus Penghitungan BPL
$$BPL = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

5. Rumus Penghitungan BAT
 $BAT = 60\% S + 40\% P$
Catatan:
(S) = Komponen Sumber Daya Alam
(P) = Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

B. PENGHITUNGAN NILAI HAB

1. Penghitungan Nilai BPH

Tabel 1. Penghitungan BPH dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

No	Penghitungan		Nilai BPH (Rp/m3)
1	BPH =	Rp512.223.885	453
		1.130.040	

2. Penghitungan Nilai BPL

Tabel 2. Penghitungan BPL dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

No	Penghitungan		Nilai BPL (Rp/m3)
1	BPL =	Rp617.698.216	547
		1.130.040	

3. Penghitungan Nilai HAB

Tabel 3. Penghitungan HAB dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

No	Penghitungan (BPH +BPL)	Nilai HAB (Rp/m3)
1	453 + 547	1.000

C. KOMPONEN PENENTUAN NPA

1. Komponen Sumber Daya Alam (S)

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Indikator kriteria dalam Komponen S adalah sebagai berikut:

- a. Indikator Kualitas Air Tanah adalah berdasarkan:
 - 1) Zona Konservasi Air Tanah yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - 2) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan; atau
 - 3) Dalam hal angka 1 di atas belum ditetapkan, kajian aktual terkait sumber daya Air Tanah yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- b. Indikator keberadaan Sumber Air Alternatif adalah berdasarkan:
 - 1) Bagi pengguna Air Tanah bukan badan usaha milik daerah (BUMD) penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM):
 - a) Surat Keterangan Air Permukaan dari unit pelaksana teknis kementerian pengampu kewenangan sumber daya air;
 - b) Surat Keterangan suplai air baku/air bersih dari penyelenggara SPAM ke pengguna Air Tanah;
 - c) terdapatnya suplai air baku/air bersih dari penyelenggara SPAM ke pengguna Air Tanah;
 - d) terdapatnya jaringan suplai air baku/air bersih yang dikelola oleh penyelenggara SPAM yang berjarak kurang dari/sama dengan 50 meter dari batas pemanfaatan ruang pengguna Air Tanah yang terdekat; atau
 - e) terdapatnya pemanfaatan Air Permukaan (mata air, sungai, danau, waduk, rawa atau sumber Air Permukaan lainnya).
 - 2) Bagi pengguna Air Tanah berupa BUMD penyelenggara SPAM:
 - a) terdapatnya suplai air baku/air bersih dari BUMD penyelenggara SPAM Regional ke reservoir yang dikelola oleh BUMD penyelenggara SPAM;

- b) terdapatnya jaringan suplai air baku/air bersih yang dikelola oleh BUMD penyelenggaran SPAM Regional yang berjarak kurang dari/ sama dengan 200 (dua ratus) meter dari batas pemanfaatan ruang reservoir atau jaringan transmisi yang dikelola BUMD penyelenggaran SPAM yang terdekat; atau
 - c) terdapatnya pemanfaatan/pengambilan Air Permukaan (mata air, sungai, danau, waduk, rawa atau sumber Air Permukaan lainnya) ke reservoir yang dikelola oleh BUMD penyelenggara SPAM.
- Pengambilan Air Tanah pada sumur-sumur BUMD penyelenggara SPAM yang menyuplai reservoir-reservoir sebagaimana huruf a) s.d c) di atas dimasukkan dalam kriteria “ada Sumber Air Alternatif”.

3. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No	Volume Pengambilan Peruntukan	0-50 m3	>50- 500 m3	>500- 1.000 m3	>1.000 – 2.500 m3	>2.500 m3
1	Kelompok 1	9	13,50	20,25	30,38	45,56
2	Kelompok 2	7	10,50	15,75	23,63	35,44
3	Kelompok 3	5	7,50	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 4	3	4,50	6,75	10,13	15,19
5	Kelompok 5	1	1,50	2,25	3,38	5,06

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 32 TAHUN
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH
1. AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp/M3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1.	Kelompok 1	0 - 50	16 × 60% = 9,6	9,00 × 40% = 3,60	13,20	1.000	13.200
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	13,50 × 40% = 5,40	15,00	1.000	15.000
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	20,25 × 40% = 8,10	17,70	1.000	17.700
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	30,38 × 40% = 12,15	21,75	1.000	21.752
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	45,56 × 40% = 18,22	27,82	1.000	27.824
2.	Kelompok 2	0 - 50	16 × 60% = 9,6	7,00 × 40% = 2,80	12,40	1.000	12.400
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	10,50 × 40% = 4,20	13,80	1.000	13.800
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	15,75 × 40% = 6,30	15,90	1.000	15.900
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	23,63 × 40% = 9,45	19,05	1.000	19.052
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	35,44 × 40% = 14,18	23,78	1.000	23.776
3.	Kelompok 3	0 - 50	16 × 60% = 9,6	5,00 × 40% = 2,00	11,60	1.000	11.600
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	7,50 × 40% = 3,00	12,60	1.000	12.600
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	11,25 × 40% = 4,50	14,10	1.000	14.100
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	16,88 × 40% = 6,75	16,35	1.000	16.352
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	25,31 × 40% = 10,12	19,72	1.000	19.724
4.	Kelompok 4	0 - 50	16 × 60% = 9,6	3,00 × 40% = 1,20	10,80	1.000	10.800
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	4,50 × 40% = 1,8	11,40	1.000	11.400
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	6,75 × 40% = 2,70	12,30	1.000	12.300
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	10,13 × 40% = 4,05	13,65	1.000	13.652
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	15,19 × 40% = 6,08	15,68	1.000	15.676
5.	Kelompok 5	0 - 50	16 × 60% = 9,6	1,00 × 40% = 0,40	10,00	1.000	10.000
		51 - 500	16 × 60% = 9,6	1,50 × 40% = 0,60	10,20	1.000	10.200
		501 - 1.000	16 × 60% = 9,6	2,25 × 40% = 0,90	10,50	1.000	10.500
		1.001 - 2.500	16 × 60% = 9,6	3,38 × 40% = 1,35	10,95	1.000	10.952
		> 2.500	16 × 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	1.000	11.624

2. AIR TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp/M3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1.	Kelompok 1	0 - 50	9 × 60% = 5,4	9,00 × 40% = 3,60	9,00	1.000	9.000
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	13,50 × 40% = 5,40	10,80	1.000	10.800
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	20,25 × 40% = 8,10	13,50	1.000	13.500
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	30,38 × 40% = 12,15	17,55	1.000	17.552
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	45,56 × 40% = 18,22	23,62	1.000	23.624
2.	Kelompok 2	0 - 50	9 × 60% = 5,4	7,00 × 40% = 2,80	8,20	1.000	8.200
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	10,50 × 40% = 4,20	9,60	1.000	9.600
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	15,75 × 40% = 6,30	11,70	1.000	11.700
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	23,63 × 40% = 9,45	14,85	1.000	14.852
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	35,44 × 40% = 14,18	19,58	1.000	19.576
3.	Kelompok 3	0 - 50	9 × 60% = 5,4	5,00 × 40% = 2,00	7,40	1.000	7.400
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	7,50 × 40% = 3,00	8,40	1.000	8.400
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	11,25 × 40% = 4,50	9,90	1.000	9.900
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	16,88 × 40% = 6,75	12,15	1.000	12.152
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	25,31 × 40% = 10,12	15,52	1.000	15.524
4.	Kelompok 4	0 - 50	9 × 60% = 5,4	3,00 × 40% = 1,20	6,60	1.000	6.600
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	4,50 × 40% = 1,80	7,20	1.000	7.200
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	6,75 × 40% = 2,70	8,10	1.000	8.100
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	10,13 × 40% = 4,05	9,45	1.000	9.452
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	15,19 × 40% = 6,08	11,48	1.000	11.476
5.	Kelompok 5	0 - 50	9 × 60% = 5,4	1,00 × 40% = 0,40	5,80	1.000	5.800
		51 - 500	9 × 60% = 5,4	1,50 × 40% = 0,60	6,00	1.000	6.000
		501 - 1.000	9 × 60% = 5,4	2,25 × 40% = 0,90	6,30	1.000	6.300
		1.001 - 2.500	9 × 60% = 5,4	3,38 × 40% = 1,35	6,75	1.000	6.852
		> 2.500	9 × 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	1.000	7.424

3. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp/M3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1.	Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	6,00	1.000	6.000
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	7,80	1.000	7.800
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	10,50	1.000	10.500
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	14,55	1.000	14.552
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	20,62	1.000	20.624
2.	Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	5,20	1.000	5.200
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	6,60	1.000	6.600
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	8,70	1.000	8.700
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	11,85	1.000	11.852
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	16,58	1.000	16.576
3.	Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	4,40	1.000	4.400
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	5,40	1.000	5.400
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	6,90	1.000	6.900
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	9,15	1.000	9.152
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	12,52	1.000	12.524
4.	Kelompok 4	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	3,60	1.000	3.600
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	4,20	1.000	4.200
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	5,10	1.000	5.100
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	6,45	1.000	6.452
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	8,48	1.000	8.476
5.	Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	2,80	1.000	2.800
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	3,00	1.000	3.000
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	3,30	1.000	3.300
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	3,75	1.000	3.752
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	4,42	1.000	4.424

4. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp/M3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1.	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	4,20	1.000	4.200
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	6,00	1.000	6.000
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	8,70	1.000	8.700
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	12,75	1.000	12.752
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	18,82	1.000	18.824
2.	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	3,40	1.000	3.400
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	4,80	1.000	4.800
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	6,90	1.000	6.900
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	10,05	1.000	10.052
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	14,78	1.000	14.776
3.	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	2,60	1.000	2.600
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	3,60	1.000	3.600
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	5,10	1.000	5.100
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	7,35	1.000	7.352
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	10,72	1.000	10.724
4.	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	1,80	1.000	1.800
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	2,40	1.000	2.400
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	3,30	1.000	3.300
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	4,65	1.000	4.652
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	6,68	1.000	6.676
5.	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	1,00	1.000	1.000
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	1,20	1.000	1.200
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	1,50	1.000	1.500
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	1,95	1.000	1.952
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	2,62	1.000	2.624

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH